

TENTANG
PERUBAHAN NAMA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG
MENJADI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

1. Bahwa Universitas Lampung sebagai lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu melakukan penataan di berbagai bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan di masa sekarang dan masa yang akan datang;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan Nama Fakultas di Lingkungan Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Peraturan Mendiknas Nomor 82 tahun 2009 tentang Statuta Universitas Lampung;
5. Kepmendikbud RI Nomor 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
6. Peraturan Rektor Universitas Lampung.
 - a. Nomor : 301/UN26/DT/ 2011 tentang Peraturan Akademik;
 - b. Nomor : 302/UN26/DT/ 2011 tentang Tata Pergaulan Warga Universitas Lampung.

Memperhatikan

1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Nomor.
 - a. 3322/UN26/DT/2011
 - b. 3674/UN26/DT/2011
2. Rapat Senat Universitas Lampung tanggal 23 November 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Lampung menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

Kedua

Dengan ditetapkannya Nama Baru ini, maka seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Program Studi menyesuaikan dengan Nama Baru;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

Bandar Lampung
30 Desember 2011.



Dr. Sugeng P. Harianto, M.S. *AS*
NIP. 19580923 198211 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Direktur PAK Kemdikbud di Jakarta;
5. Rektor Universitas/Institut seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
7. Para Pembantu Rektor Universitas Lampung;
8. Para Dekan di Lingkungan Universitas Lampung;
9. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Lampung;